**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ANAK**

1Maorissa Marcellano, 2Abdul Rozzak

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: 1maorissam@gmail.com, 2Abdrozzak466@gmail.com

**ABSTRAK**

Tindak kekerasan tidak pernah memandang jenis kelamin, usia, bahkan kedudukan. Ini terlihat jelas dari angka presentase tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering di alami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang nyaman untuk sepasang manusia, justru sering kali menjadi ruang yang paling menakutkan bagi sebagian perempuan dan anak-anak. Mulai dari Perbedaan prinsip, adanya Kekerasan, Perselingkuhan, Kecanduan Narkotika, Keuangan, Komunikasi, serta Seks, yang mana dari faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi dan berdampak negatif terhadap anak-anak. Secara psikologis, tindak KDRT dapat memberikan dampak yang sangat berpengaruh dan dapat merubah sikap, tingkahlaku, kurangnya tanggungjawab dan stabilitas emosional pada anak. Menurut hasil penelitian dari beberapa sumber dengan menggunakan metode studi literatur, menyimpulkan bahwa perilaku sebagian anak yang memiliki latar belakang adanya tindak KDRT tersebut menunjukkan hal yang kurang baik untuk dirinya dan untuk lingkungan sekitar dalam kegiatan kesehariannya, ini merupakan salah satu contoh nyata akibat dari kurangnya bimbingan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak yang tidak tercipta keluarga yang harmonis dalam lingkup pernikahan orangtua nya, sehingga dalam bidang akademi, anak yang memiliki trauma akibat dari tindak KDRT mengalami penurunan nilai dan minat untuk berkembang. Pemahaman dan pengetahuan dari orangtua akan konsekuensi sebelum menjalin hubungan pernikahan sangat diperlukan dalam menciptakan suatu hubungan yang harmonis sebagai pasangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan data dan fakta serta adanya aturan dalam Undang-Undang yang sudah di tetapkan, seharusnya pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait dapat bergerak lebih fleksibel dan konsisten untuk membantu serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kata Kunci : Dampak KDRT terhadap anak; perlindungan hukum; perempuan dan anak

**ABSTRACT**

Acts of violence never look at gender, age, or even position. This can be seen clearly from the percentage of acts of Domestic Violence (KDRT) that are often experienced by women and children in Indonesia. Marriage, which should be a comfortable space for human partners, is often the most frightening space for some women and children. Starting from differences in principles, violence, infidelity, drug addiction, finance, communication, and sex, which of these factors will affect and have a negative impact on children. Psychologically, acts of domestic violence can have a very influential impact and can change attitudes, behavior, lack of responsibility and emotional stability in children. According to the results of research from several sources using the literature study method, concluding that the behavior of some children with a background of domestic violence shows things that are not good for themselves and the surrounding environment in their daily activities, this is a real example. lack of guidance and affection from parents for children who do not create a harmonious family within the scope of their parents' marriage, so that in the academic field, children who experience trauma due to domestic violence experience a decrease in value and interest in developing. Understanding and knowledge from parents about the consequences before establishing a marriage relationship is very necessary in creating a harmonious relationship as a couple. Based on the results of this study, with data and facts as well as rules in the laws that have been enacted, the government and related agencies must be able to move more flexibly and consistently to assist and protect women and children from acts of violence.

*Keyword : The impact of domestic violence on children; legal proection; women and children*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Banyak juga dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat di Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga[[1]](#footnote-1).

Pola asuh dalam keluarga bisa memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan. Pola asuh yang paling mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kelak adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter dalam penerapannya merupakan pola asuh yang keras, menekankan kedispilinan yang tinggi, pemaksaan kehendak orang tua kepada anak, dan selalu memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Hal ini menjadikan anak memiliki sifat yang temperamental, tidak senang, tidak memiliki tujuan, penuh ketakutan, mudah stres, menarik diri, dan tidak percaya terhadap orang lain. Banyak orang tua beranggapan pola asuh otoriter pada anak adalah hal wajar sebagai cara mendisiplinkan anak. Padahal anak yang mendapatkan perlakuan dan asuhan yang keras dan tanpa afeksi, akan mengakibatkan luka batin pada anak. Kurangnya kontrol dari orang tua, juga membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban kekerasan. Misalnya, memberikan pengasuhan sepenuhnya tanpa pengawasan kepada pembantu atau orang lain yang ternyata sering menyakiti anak. Masing-masing orang tua memiliki tata cara tersendiri dalam mengasuh anak-anak mereka. Penting untuk memberikan pola asuh yang baik sejak dini sehingga membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bukan sebagai pelaku ataupun korban KDRT di masa mereka dewasa[[2]](#footnote-2).

**Rumusan Masalah**

1. Apa dampak yang diterima oleh anak terhadap tindak KDRT ?
2. Bagaimana mengatasi dampak KDRT kepada anak ?

**METODE PENELITIAN**

Kajian penulisan ini menggunakan studi literatur. Menurut Burhan Bungin “Metode litaratur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data histories”. Artinya bahwa studi literatur merupakan sebuah studi yang pengumpulan data melalui penelusuran/pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini studi literatur difokuskan pada pengkajian buku-buku sosial yang relevan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data. Dengan kata lain metode deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada permasalahan penelitian, sehingga hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya[[3]](#footnote-3)

**PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dengan menggunakan metode literatur ini menunjukan bahwa: Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yaitu, Pertama bentuk kekerasan secara fisik seperti memukul, mencubit dan menampar. Dan Kedua bentuk kekerasan secara psikis seperti membentak dan berkata kasar. Dari kedua dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini adalah yang Pertama berdampak pada sikap seperti lebih cenderung menyendiri, keras kepala, sering membalas omongan orang tua dan sering membantah bila diminta tolong oleh orang tua. Kedua berdampak terhadap emosi seperti sering gugup, takut dan cemas.

**Definisi KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, terhadap anak-anak, atau anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti[[4]](#footnote-4).

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Dan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Dalam KUHP, Pasal 44 ayat (1): ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).” Pada dasarnya, orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan penganiayaan. Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. Penelantaran

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Pasal yang Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

*"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."*

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Jika korban anak tidak sampai mengalami luka berat atau meninggal, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014, pelakunya diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Dan menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Siapakah yang dimaksud dengan anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

* Apa yang dimaksud dengan delik aduan?

“Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”

* Apakah kasus KDRT bisa ditahan?

Jika korban yang mendapat perlakuan KDRT hingga kehilangan nyawa, pelaku bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau dengan denda sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut; 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam konvensi HAM Internasional “Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi[[5]](#footnote-5).

**Aspek Perkembangan Anak**

Anak merupakan amanat Tuhan bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang, bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih dengan kontinu, maka ia akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa berbuat buruk pula dan menjadikan ia celaka dan rusak. Oleh karena itu, dalam keluarga perlu dibentuk lembaga pendidikan, walaupun dalam format yang paling sederhana, karena pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak. Setiap anak pada dasarnya dilahirkan dengan membawa kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Di samping itu, setiap anak dilahirkan membawa fitrah. Oleh sebab itu setiap jiwa anak memiliki potensi nilai-nilai keagamaan yang akan berkembang sesuai dengan pengaruh lingkungan[[6]](#footnote-6). Seorang anak pertama-tama bergaul dengan lingkungan keluarganya sendiri. Pergaulan sehari-hari dengan lingkungan keluarga ini akan membentuk karakter mental anak dan sikap kepribadiannya. Keadaan yang demikian ini harus benar-benar disadari oleh keluarga, sebab kelahiran anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mendidiknya.

**Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak**

Pengertian anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Anak merupakan anggota keluarga dan makhluk yang tergolong lemah baik secara fisik maupun pemenuhan semua kebutuhan serta hak-hak mereka sebagai anak. Anak perlu ruangan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang idealnya selama proses tumbuh kembangnya anak diberikan stimulasi serta lingkungan yang mendukung untuk proses tumbuh kembangnya, sehingga pertumbuhan fisik dan perkembangannya baik perkembangan kognitif, psikomotor, emosional, kreativitas dan yang paling penting perkembangan sosial dan moral anak. Anak secara penuh menyerahkan hidupnya pada orang tuanya yang diharapkan dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi anak. Bisa kita bayangkan bagaimana perkembangan anak dalam proses tumbuh kembangnya banyak mengalami kejadian-kejadian yang traumatis akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya. Kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga memiliki banyak bentuk**.**

Orang tua (ayah dan ibu) adalah pendidik yang paling bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari anak dapat memperoleh keterampilan dan ketenangan dalam hidupnya dari kedua orang tua. Semua yang dibebankan pada orang tua sebagai tugas yang sangat dibutuhkan di dalam perkembangan anak. Dengan demikian, orang tua merupakan tokoh ideal, pembawa norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan sekaligus pembawa cahaya terang bagi anaknya dalam kehidupan. Mengingat betapa besarnya peranan orang tua demikian itu, maka kepribadian dan keteladanannya yang banyak terungkapkan dalam tingkah lakunya sehari-hari, banyak disimak atau diamati masyarakat sekitar, apalagi di kalangan anaknya di dalam dan luar rumahnya sendiri.[[7]](#footnote-7)

Di samping itu, keluarga merupakan lingkungan alami yang memberikan perlindungan dan keamanan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan urgen, tempat anak melalui hubungannya dengan dunia sekitarnya serta membentuk pengalaman-pengalaman yang membantunya untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial. Jadi sangat jelas bahwa orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab menjadi pendidikan utama di dalam memelihara anak-anaknya untuk ke jalan yang baik sesuai dengan syariat agama yang dapat membentuk dan mengarahkan anak-anaknya. Oleh karenanya, sebagaimana orang tua sebenarnya adalah tokoh ideal, pembawa norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan sekaligus pembawa cahaya terang bagi anak dalam kehidupan. Mengingat betapa besarnya peranan orang tua demikian itu, maka kepribadian dan keteladanan orang tua yang banyak terungkapkan dalam tingkah lakunya sehari-hari, banyak disimak atau diamati masyarakat sekitar, apalagi di kalangan anaknya di dalam dan di luar rumahnya sendiri

**Perbandingan Anak Yang Mengalami Keluarga KDRT Dengan Anak Dari Keluarga Sempurna**

Sebagai perbandingan penulis bila dilihat dari prilaku yang keluarganya yang utuh, anak-anak lebih ceria, aktif, dan mereka juga memperoleh pendidikan yang layak, karena keutuhan sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri anak. Kebanyakan siswa (anak) yang nakal, bandel, pemalas dan memiliki prestasi belajar yang rendah adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak akur dalam pengertian keluarga tersebut sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan bapaknya tidak memiliki pekerjaan tetap dan cemburu terhadap istrinya yang berjualan di pasar. Oleh karena itu yang terutama sekali perlu diperhatikan adalah penyelamatan hubungan orang tua dari suatu perceraian, pergaulan dan kehidupan mereka menjadi teladan bagi mereka. Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh Kembangan anak dengan hubungan orang tuanya dari suatu perceraian, baik secara pergaulan dan emosional mereka. KDRT mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas. Pada umumnya anak-anak yang keluarganya mengalami KDRT ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu. Anak-anak dari keluarga sempuma memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang mengalami KDRT. Dampak KDRT orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

**Faktor Yang Menyebabakan Kekerasan Didalam Rumah Tangga Terhadap Anak**

Beberapa anak menilai faktor ekonomilah sebagai salah satu pemicu utama maraknya kekerasan yang terjadi terhadap anak. “Kemiskinan menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak, korban kekerasan terhadap anak.” Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidak berdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak. Diperparah dengan berbagai kebijakan pembiaran yang dilakukan negara terhadap pelanggaran hak anak. Kejadian seperti busung Iapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah bawah. Untuk itu pemerintah mendesak untuk benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam mcnghentikan kekerasan, penelantaran. diskriminasi dan eksp1oitasi terhadap anak[[8]](#footnote-8). Konmas juga mendesak pemerintah untuk memberi alokasi anggaran khusus untuk anak-anak korban kekerasan. Anak-anak Indonesia harus memperoleh jaminan untuk memperoleh aksesbilitas layanan kesehatan, pendidikan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak partisipasi baik secara fisik maupun psikis. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak selama tahun 2005 ada 736 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis dan 130 kasus penelantaran anak. Pemerintah tersentak oleh berita-berita mengenal kekerasan terhadap anak yang sering kali berada di luar akal sehat. Hampir setiap pasangan yang telah berumah tangga senantiasa mendambakan kehadiran seorang anak. Walau tidak dipungkiri masih ada segelintir pasangan lain yang menolak untuk memiliki anak, dengan berbagai dalihnya. Sehingga, dalam setiap perkawinan kehadiran anak seringkali dianggap sebagai syarat mutlak untuk menentukan kebahagiaan dan keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Walau juga tak jarang pasangan yang tetap bisa melanggengkan tali perkawinan meskipun tanpa anak. Dan mereka juga bahagia, meski ‘kadar’nya tetap tidak bisa disamakan dengan yang memiliki anak. Selain sebagai penerus keturunan, kehadiran anak juga dianggap sebagai ‘simbol’ dan status. Menjadi simbol karena kehadirannya melambangkan kesuksesan orangtua dalam melakukan perannya untuk melanggengkan keberlangsungan hidup manusia dan menaikkan status bila si anak berhasil melakukan pencapaian-pencapaian tertinggi dalam setiap tahap perkembangannya. Anak lantas didudukkan pada tempat tertinggi layaknya seorang dewa. Anak ditempatkan lebih berharga dari permata. Orangtua tidak pernah mengeluh walau harus berbanjir peluh demi mencukupi kebutuhan sang anak, bahkan waktupun bagai tidak lagi memiliki batasan, sehingga tidak jarang seluruh aturan dan rambu-rambu yang menghalang begitu saja diterjang oleh para orangtua dan menjadi resiko adalah bagian yang terbelakang. Bahwa tekanan hidup yang sedemikian keras telah melenyapkan kesadaran oràng tua. Di mana tekanan itu telah menciptakan akumulasi persoalan yang akhirnya bermuara pada ledakan emosional.[[9]](#footnote-9)

**Kondisi Anak yang Terkena Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Kekerasan terhadap anak ini memiliki akar permasalahan yang berasal dari perilaku menyimpang masing-masing individu yang jika terjadi secara kolektifan menimbulkan masalah sosial. Disandarkan pada teori yang diberikan oleh Edwin Sutherland, yang berpendapat bahwa penyimpangan dihasilkan oleh pergaulan yang berbeda, dan dipelajari melalui proses alih budaya. Selain itu, anggapan tersebut paralel dengan definisi masalah sosial (1973) ini sebagai sosial pathology atau terjadinya dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan ketidak sesuaian antara sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang diharapkan.[[10]](#footnote-10) Selain itu, sumber masalah sosial yang berupa nilai dan norma sosial di masyarakatjuga denganjelas menunjukkan paralelitas tersebut. Dengan hubungan tersebut, penyusun berargumen bahwa kekerasan terhadap anak berakar path perilaku menyimpang, dan jika kekerasan terhadap anak ini semakin bertambah kuantitasnya, akan berimbas pada masalah sosial. Sebagai sandaran dalam menetapkan sanksi dan batasan, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur masalah kekerasan terhadap anak.[[11]](#footnote-11) UU No 23/2003 tentang perlindungan anak, atau tepatnya pada 1990, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 36/1990. Intinya adalah, pengembangan nilai-nilai tradisi dan budaya bangsa Indonesia bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi dengan agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Secara tegas menyebutkan empat prinsip perlindungan anak yang harusnya dijalani, yakni non-diskriminasi, terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, dapat kita lihat bahwa perilaku-perilaku tersebut, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun guru bertentangan dengan UU No 23 tahun 2002. Pada Dekiarasi Hak Anak. Hal ini berarti bahwa anak, karena belum dewasa secara fisik dan mental, memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal dan layak, sebelum dan sesudah lahir[[12]](#footnote-12). Selain itu, keluarga sebagai agen terkecil dalam masyarakat juga memegang peranan yang sangat krusial, keluarga yang harmonis biasanya akan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebaliknya keluarga yang sering ada masalah baik dan dalam maupun dan luar akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran serta orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menjadi insan cerdas dan mandiri sangatlah penting. Lebih lanjut, keluarga yang tertata dengan baik juga akan menjauhkan dari tindak kekerasan terhadap anak. Faktor berikutnya adalah lingkungan masyarakat, karena di sinilah anak banyak beninteraksi selain dari lingkungan keluarga. Menciptakan tatanan masyarakat yang damai adalah kunci utamanya. Artinya, seorang anak akan tumbuh kembang dengan baik apabila lingkungan masyarakatnya jauh dari konflik sosial. Anak yang dibesarkan dari berbagai konflik biasanya akan lebih agresif dalam artian sering bertindak brutal dan kurang mampu mengendalikan diri dengan baik. Hal ini tentunya berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan dalam situasi yang aman dan jauh dari konflik.[[13]](#footnote-13)

Mereka pada dasamya dapat tumbuh kembang dan belajar dengan baik, paradigma masyarakat bahwa kekerasan yang dialami anak adalah hal yang lumrah dan biasa saja yang sudah terkonstruksi juga sudah seharusnya diubah. Di tengah kultur masyarakat yang menempatkan posisi anak selalu asimeteris dengan orang dewasa. Semuanya itu harus sedikit demi sedikit diubah dengan pendekatan persuasive melalui pemerintah sebagai agen sosialisasi. Akan tetapi, dengan adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dibutuhkan untuk mendisiplinkan anak, sulit bagi kita untuk mengharapkan kasus-kasus kita dibiarkan terus terjadi dan terus memakan korban. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antara masyarakat, media, keluarga, LSM, dan Pemerintah sangat penting dalam mengampanyakan pentingnya penghindaran kekerasan terhadap anak di rumah tangga, lingkungan sosial, atau sekolah. Selain itu, perlu adanya langkah-langkah strategis dan agenda aksi ke depan. Kepada masyarakat, menghentikan semua praktik kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan secara fisik maupun psikis harus segera terwujud, karena kekerasan terhadap anak jelas-jelas telah bertentangan dengan hukum dan norma juga agama yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat kita.[[14]](#footnote-14)

**Dampak Pisikis, Fisik dan Sikap dari KDRT Terhadap Anak**

**Dampak Pisikis**

Menurut Soenarto seorang ahli psikologis menjelaskan: kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap mental korban dengan cara-cara yang kasar seperti ; membentak, menyumpah, mengancam, merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, atau periaku lain yang menimbulkan rasa takut. Tindak kekerasan psikologis yang dialami oleh anak didik ternyata belum berakhir. Dalam kenyataan masih banyak kita lihat adanya bentakan, ejekan dan bahkan hukuman yang diberikan oleh para pendidik terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Begitu marahnya para pendidik sehingga tidak mampu menahan emosi, sampai muncul ucapan-ucapan yang menghardik, memarahi, menyindir bahkan terkadang menghujat. Kata-kata kasar seperti, dasar pemalas, dasar pembolos, susah diatur,dan sejenisnya seakan meluncur dengan mudahnya dari mulut para pendidik, anak dididik dalam situasi ini telah mengalami suatu bentuk kekerasan psikologis.

Maka tidak mengherankan jika akhirnya anak-anak akan melampiaskan kekesalannya dengan mengumpat, mencoret-coret tembok, merusak fasilitas, dan pada masa dewasa anak bisa saja menghujat anaknya pula dengan kata-kata kotor. Ini wujud balasan anak-anak yang merasa tersakiti akibat didikan orangtuanya sampai anak (korban) melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia beranjak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasan yang menimpanya akan ia lakukan juga terhadap anaknya nanti. Selama ini, dengan maraknya kasus kekerasan telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan pada anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami perlakuan salah dari kedua orang tuanya pada umumnya lebih lambat daripada anak yang normal. Menurut Lidya (2009), dampak lainnya dari kekerasan pada anak secara umum adalah :

a. Anak akan selalu berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya dengan orang lain.

b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.

c. Anak mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.

d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil.

e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.

f. Kecemasan berat atu panik, depresi anak mengalami sakit fisik dan bermasalah disekolah.

**Dampak Fisik**

Anak yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut :

* Tanda akibat trauma atau infeksi lokal, misalnya memar, nyeri perineal, sekret
* vagina dan nyeri serta perdarahan anus.
* Tanda gagguan emosi, misalnya konsentrasi berkurang, enuresis, enkopresis,
* Anoreksia atau perubahan tingkah laku.
* Tingkah laku atau perilaku seksual anak yang tidak sesuai dengan umurnya.

Anak yang mengalami atau menyaksikan peristiwa kekerasan dalam keluarga dapat menderita post traumatic stress disorder (stres pascatrauma), yang dapat tampil dalam bentuk sebagai gangguan tidur, keluhan psikosomatik (sakit kepala atau sakit perut) maupun dampak yang lainnya. Anak juga akan mengalami frustrasi yang dapat membuatnya berusaha mencari pelarian yang negatif seperti melalui alkohol atau penggunaan napza.

**Dampak Sikap**

Dapat diketahui bahwa anak yang sering mengalami kekerasan ternyata berdampak kepada sikap anak misalnya, menyendiri, keras kepala, sering membalas omongan terhadap orang tua nya dan sering membantah bila dimintai tolong oleh orang tua. Disamping itu, diantara sikap-sikap tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang tua yang dapat mendorong seorang anak merasa tidak disukai sehingga ia bersikap ogah-ogahan adalah :

* Si anak dibiarkan saja dengan urusan-urusannya seperti makanan, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan yang tidak diperhatikan
* Si anak terpisah dari orang tuanya
* Mengancam si anak dengan sanksi hukuman badan dengan maksud ia terbiasa menaati aturan
* Mengancam anak akan diusir dari rumah jika anak sampai melakukan kesalahan

**Upaya Mengurai Resiko Dampak KDRT Terhadap Anak**

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Dalam hal ini strategi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi : Pencegahan *primer* untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang medukung, serta pelatihan life skill bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak, termasuk penyalahgunaan narkoba; Pencegahan *sekunder* ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melalukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan self assessment apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari; Pencegahan *tersier* dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, pelatihan tatalaksana stres.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah di sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa KDRT merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun terhadap adanya tindak kekerasan, namun yang terjadi hampir 80% anak yang menjadi korban dari tindak KDRT. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada tanggal 1 Januari 2020 – 19 Juni 2020 telah terjadi sekitar 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan secara fisik, 768 kekerasan secara psikis, dan 1.848 kasus terhadap kekerasan seksual, angka-angka ini sudah tergolong tinggi. Pada dasarnya tindak KDRT terjadi akibat adanya dorongan secara internal dan eksternal yang hadir dalam rumah tangga. Secara internal, dorongan ini hadir dari diri sang pelaku tindak kekerasan karena adanya stressor yang dihadapi dengan perilaku agresif akibat dari adanya *coping stress.* Sedangkan factor ekternal ini dapat dilihat dari adanya dorongan budaya patriarki yang diyakini oleh masyarakat luas yang dapat menjadi salah satu factor penyebab adanya masalah tindak kekerasan antara suami dan istri yang sering berdampak terhadap anak. Diharapkan pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama dengan masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan dapat memberikan informasi seluas-luasnya mengenai dampak jika terjadi KDRT, serta dapat melakukan bimbingan dan konseling pra-nikah kepada para calon penantin untuk mencegah terjadinya KDRT dikemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ki Fudyartanta, *Psikologi Sosial*, 2017.

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, 2019.

Uning Pratimart Jamainan., *Akrebiliias Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM* , Repika Aditama,, Jakarta, 2019.

Gede Aiya B Winata., *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas*, Refika Aditama. LBH Afik, Jakarta, 2019.

Dr. H. Muladi SH., *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukun Dan Masyarakat*, Retika Adilama, hlm. 99., Jakarta, 2018.

**Jurnal**

Jurnal *KDRT dalam perspektif sosiologis*. (2019)

Jurnal *KDRT sebagai isu kesehatan masyarakat secara global*. (2018)

Burhan Bungin., *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu SosialLainnya*, (2018), hlm. 121.

*KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS*.(2017) hlm.3.

Alek Irvan., *Perisai Perempuan Kesepakatan Perundingan Dalam Perdaganggan Perempuan*, LBH Afik, hlm. 12., 2018.

Jam Han Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*, hlm. 146, (IKAPI, 2017).

Najlah Naqiyah, *Otonomi Daerah Perempuan Dan Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Hlm. 8-14. 2019.

LBH Afik, *kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga: anatisis kasus pada beberapa keluaraga,* LBH Afik, hlm. 12., 2017.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

1. Jurnal KDRT dalam perspektif sosiologis.(2019). [↑](#footnote-ref-1)
2. Jurnal KDRT sebagai isu kesehatan masyarakat secara global. (2018). [↑](#footnote-ref-2)
3. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu SosialLainnya, (2018), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-3)
4. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS. (2017). hlm.3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ki Fudyartanta, Psikologi Sosial. (2017). hlm. 81. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (2019), hlm. 228. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gede Aiya B Winata. (2017). “Hak Asasi Manusia Dalam Realitas” Refika Aditama. LBH Afik, [↑](#footnote-ref-8)
9. Najlah Naqiyah. (2019) Otomi Daerah Perempuan Dan Perdagangan Perempuan Di Indonesia

Ikapi. Hlm. 8-14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uning Pratimarti Jamainan. (2019). Akrebiliias Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai

Perwujudan Perlindungan HAM. Hlm. 253. [↑](#footnote-ref-10)
11. Alek Irvan. (2018). Perisai Perempuan Kesepakatan Perundingan Dalam Perdaganggan

Perempuan, LI3H Afik Jakarta. Hlm.12. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dr. H. Muladi SH.(2018). Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukun ‘Dan Masyarakat, Retika

Adilama Jakarta. Hlm. 99. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jam Han Ismatu Ropi.(2017). Citra Perempuan Dalam Islam, Pandangan Ormas

Keagamaan, IKAPI. Hlm. 146. [↑](#footnote-ref-13)
14. Laporan Penelitian. (2017). kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga: anatisis kasus pada

beberapa keluaraga di wilayah Tanggerang. Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-14)